



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 229/Pid.B/2022/PN.Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DENIS SETIAWAN Bin BUDI
2. Tempat lahir : Cimahi
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 08 September 1992
4. Jenis kelamin : Laki – laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sangkuriang Gang Plamboyan Rt. 06,
Rw.
05, Kelurahan / Desa Cimahi Utara Kecamatan
Cipageran Kabupaten Cimahi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 06 Desember 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 229/Pid.B/2022/PN Pwk tanggal 29 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 229/Pid.B/2022/PN.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 229/Pid.B/2022/PN Pwk tanggal 29 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa DENIS SETIAWAN Bin BUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur dan diancam Pasal 368 Ayat (1) Kita Undang – Undang Hukum Pidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DENIS SETIAWAN Bin BUDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ,dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakana Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah) handphone merk IPON 11

Dikembalikan kepada Sdr.i. OKTAVIANI NURDIANTY RAMADHANI Binti H. SIHABUDIN,B.A.E, S.E

- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y16

Dikembalikan kepada 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y16 milik Sdr.i. DEVINA YUNINGSIH.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna hitam Nomor Polisi D 5608 UEG

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa DENIS SETIAWAN Bin BUDI

- 1 (satu) pasang sepatu PDL warna hitam
- 1 (satu) Pcs celana tactical warna hitam
- 1 (satu) Pcs jaket warna hitam
- 1 (satu) Pcs jaket warna hitam
- 1 (satu) buah sabuk kopel warna hitam berikut sarung senjata dan sarung borgol warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa DENIS SETIAWAN Bin BUDI dibebani ongkos perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 229/Pid.B/2022/PN.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama

Bahwa terdakwa DENIS SETIAWAN Bin BUDI pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 15.45 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2022, bertempat di Jalan Raya Industry Desa Marancang Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta, atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, telah menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa DENIS SETIAWAN Bin BUDI dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 15.45 Wib, sewaktu sedang berada di Jalan Raya Industry Desa Marancang Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta, terdakwa DENIS SETIAWAN Bin BUDI melihat Sdr.i. DEVINA PURWITA Binti ADE SAEPUDIN sedang mengendarai kendaraan sepeda motor berboncengan dengan Sdr.i. OKTAVIANI NURDIANTY RAMADHANI Binti H. SIHABUDIN, B.A.E, S.E, kemudian terdakwa DENIS SETIAWAN Bin BUDI menegur Sdr.i. DEVINA PURWITA Binti ADE SAEPUDIN dan Sdr.i. OKTAVIANI NURDIANTY RAMADHANI Binti H. SIHABUDIN, B.A.E, S. dengan mengatakan “ Dek pakai maskernya “.

Selanjutnya terdakwa DENIS SETIAWAN Bin BUDI dengan mengenakan jaket dan celana serta memakai sepatu Pakaian Dinas Lapangan (PDL) warna hitam memberhentikan kendaraan sepeda motor yang sedang dikendarai oleh Sdr.i. DEVINA PURWITA Binti ADE SAEPUDIN berboncengan dengan Sdr.i. OKTAVIANI NURDIANTY RAMADHANI Binti H. SIHABUDIN, B.A.E, S.E, kemudian terdakwa DENIS SETIAWAN Bin BUDI mengaku sebagai Anggota dengan mengatakan “ Saksi memberhentikan kamu karena saksi Anggota “. Selanjutnya terdakwa DENIS SETIAWAN Bin BUDI mengajak Sdr.i. DEVINA PURWITA Binti ADE SAEPUDIN dan Sdr.i. OKTAVIANI NURDIANTY

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 229/Pid.B/2022/PN.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMADHANI Binti H. SIHABUDIN, B.A.E, S.E untuk menuju ke Pos Polisi dengan maksud untuk ditilang karena tidak menggunakan masker dan helm, kemudian untuk mengelabui agar Sdr.i. DEVINA PURWITA Binti ADE SAEPUDIN dan Sdr.i. OKTAVIANI NURDIANTY RAMADHANI Binti H. SIHABUDIN, B.A.E, S.E percaya dan yakin terhadap terdakwa DENIS SETIAWAN Bin BUDI, lalu terdakwa DENIS SETIAWAN Bin BUDI menyuruh Sdr.i. DEVINA PURWITA Binti ADE SAEPUDIN dengan mengendarai kendaraan sepeda motornya sendiri untuk pergi terlebih dahulu menuju ke Pos Polisi, sedangkan Sdr.i. OKTAVIANI NURDIANTY RAMADHANI Binti H. SIHABUDIN, B.A.E, S.E disuruh dan dibonceng atau menumpang dikendaraan sepeda motor merk Honda beat warna hitam Nomor Polisi D 5608 UEG yang dikendarai terdakwa DENIS SETIAWAN Bin BUDI dengan maksud untuk mengikuti kendaraan sepeda motor yang dikendarai Sdr.i. DEVINA PURWITA Binti ADE SAEPUDIN.

Selanjutnya terdakwa DENIS SETIAWAN Bin BUDI pun dengan menggunakan handphon milik Sdr.i. DEVINA PURWITA Binti ADE SAEPUDIN menyuruh Sdr.i. OKTAVIANI NURDIANTY RAMADHANI Binti H. SIHABUDIN, B.A.E, S.E untuk memvideokan Sdr.i. DEVINA PURWITA Binti ADE SAEPUDIN dengan alasan untuk dijadikan sebagai barang bukti. Namun sewaktu diperjalanan dan agar Sdr.i. DEVINA PURWITA Binti ADE SAEPUDIN percaya dan yakin terhadap terdakwa DENIS SETIAWAN Bin BUDI, kemudian terdakwa DENIS SETIAWAN Bin BUDI meminta agar Sdr.i. OKTAVIANI NURDIANTY RAMADHANI Binti H. SIHABUDIN, B.A.E, S.E menyerahkan handphon miliknya Sdr.i. DEVINA PURWITA Binti ADE SAEPUDIN dan handphon milik Sdr.i. OKTAVIANI NURDIANTY RAMADHANI Binti H. SIHABUDIN, B.A.E, S.E yang sedang dipegang atau disimpan serta dikuasai oleh Sdr.i. DEVINA PURWITA Binti ADE SAEPUDIN dengan alasan bahwa handphon tersebut akan dijadikan sebagai barang bukti dan agar tidak ditilang serta agar polisi percaya bahwa Sdr.i. OKTAVIANI NURDIANTY RAMADHANI Binti H. SIHABUDIN, B.A.E, S.E dan Sdr.i. DEVINA PURWITA Binti ADE SAEPUDIN adalah adik dari pelaku tersebut. Karena percaya dan yakin terhadap terdakwa DENIS SETIAWAN Bin BUDI sehingga Sdr.i. OKTAVIANI NURDIANTY RAMADHANI Binti H. SIHABUDIN, B.A.E, S.E mau menyerahkan 1 (satu) buah) handphone merk IPON 11 milik Sdr.i. OKTAVIANI NURDIANTY RAMADHANI Binti H. SIHABUDIN, B.A.E, S.E dan menyerahkan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y16 milik Sdr.i. DEVINA YUNINGSIH. Selanjutnya di daerah sekitaran patung kuda di jalan Baru, terdakwa DENIS SETIAWAN Bin

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 229/Pid.B/2022/PN.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDI menurunkan dan menyuruh Sdr.i. OKTAVIANI NURDIANTY RAMADHANI Binti H. SIHABUDIN,B.A.E, S.E untuk menunggu dengan alasan terdakwa DENIS SETIAWAN Bin BUDI dengan Sdr.i. DEVINA PURWITA Binti ADE SAEPUDIN akan ke Pos Polisi. Setelah 1 (satu) buah) handphone merk IPON 11 dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y16 tersebut diterima atau dalam kekuasaan terdakwa DENIS SETIAWAN Bin BUDI, kemudian terdakwa DENIS SETIAWAN Bin BUDI kabur melarikan diri dengan membawa Handphon tersebut.

Perbuatan terdakwa DENIS SETIAWAN Bin BUDI sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa DENIS SETIAWAN Bin BUDI pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 15.45 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2022, bertempat di Jalan Raya Industry Desa Marancang Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta, atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri, kepunyaan orang lain, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa DENIS SETIAWAN Bin BUDI dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 15.45 Wib, sewaktu sedang berada di Jalan Raya Industry Desa Marancang Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta, terdakwa DENIS SETIAWAN Bin BUDI melihat Sdr.i. DEVINA PURWITA Binti ADE SAEPUDIN sedang mengendarai kendaraan sepeda motor berboncengan dengan Sdr.i. OKTAVIANI NURDIANTY RAMADHANI Binti H. SIHABUDIN,B.A.E,S.E, kemudian terdakwa DENIS SETIAWAN Bin BUDI menegur Sdr.i. DEVINA PURWITA Binti ADE SAEPUDIN dan Sdr.i. OKTAVIANI NURDIANTY RAMADHANI Binti H. SIHABUDIN,B.A.E, S. dengan mengatakan “ Dek pakai maskernya “. Selanjutnya terdakwa DENIS SETIAWAN Bin BUDI dengan mengenakan jaket dan celana serta memakai sepatu Pakaian Dinas Lapangan (PDL) warna hitam memberhentikan kendaraan sepeda motor yang sedang dikendarai oleh Sdr.i.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 229/Pid.B/2022/PN.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEVINA PURWITA Binti ADE SAEPUJIN berboncengan dengan Sdr.i. OKTAVIANI NURDIANTY RAMADHANI Binti H. SIHABUDIN,B.A.E, S.E, kemudian terdakwa DENIS SETIAWAN Bin BUDI mengaku sebagai Anggota dengan mengatakan “ Saksi memberhentikan kamu karena saksi Anggota “. Selanjutnya terdakwa DENIS SETIAWAN Bin BUDI mengajak Sdr.i. DEVINA PURWITA Binti ADE SAEPUJIN dan Sdr.i. OKTAVIANI NURDIANTY RAMADHANI Binti H. SIHABUDIN,B.A.E, S.E untuk menuju ke Pos Polisi dengan maksud untuk ditilang karena tidak menggunakan masker dan helm, kemudian untuk mengelabui agar Sdr.i. DEVINA PURWITA Binti ADE SAEPUJIN dan Sdr.i. OKTAVIANI NURDIANTY RAMADHANI Binti H. SIHABUDIN,B.A.E, S.E percaya dan yakin terhadap terdakwa DENIS SETIAWAN Bin BUDI, lalu terdakwa DENIS SETIAWAN Bin BUDI menyuruh Sdr.i. DEVINA PURWITA Binti ADE SAEPUJIN dengan mengendarai kendaraan sepeda motornya sendiri untuk pergi terlebih dahulu menuju ke Pos Polisi, sedangkan Sdr.i. OKTAVIANI NURDIANTY RAMADHANI Binti H. SIHABUDIN,B.A.E, S.E disuruh dan dibonceng atau menumpang dikendaraan sepeda motor merk Honda beat warna hitam Nomor Polisi D 5608 UEG yang dikendarai terdakwa DENIS SETIAWAN Bin BUDI dengan maksud untuk mengikuti kendaraan sepeda motor yang dikendarai Sdr.i. DEVINA PURWITA Binti ADE SAEPUJIN.

Selanjutnya terdakwa DENIS SETIAWAN Bin BUDI pun dengan menggunakan handphon milik Sdr.i. DEVINA PURWITA Binti ADE SAEPUJIN menyuruh dengan cara paksa Sdr.i. OKTAVIANI NURDIANTY RAMADHANI Binti H. SIHABUDIN,B.A.E, S.E untuk memvideokan Sdr.i. DEVINA PURWITA Binti ADE SAEPUJIN dengan alasan untuk dijadikan sebagai barang bukti. Namun sewaktu diperjalanan dan agar Sdr.i. DEVINA PURWITA Binti ADE SAEPUJIN percaya dan yakin terhadap terdakwa DENIS SETIAWAN Bin BUDI, kemudian terdakwa DENIS SETIAWAN Bin BUDI meminta dengan cara paksa agar Sdr.i. OKTAVIANI NURDIANTY RAMADHANI Binti H. SIHABUDIN,B.A.E, S.E menyerahkan handphon miliknya Sdr.i. DEVINA PURWITA Binti ADE SAEPUJIN dan handphon milik Sdr.i. OKTAVIANI NURDIANTY RAMADHANI Binti H. SIHABUDIN,B.A.E, S.E yang sedang dipegang atau disimpan serta dikuasai oleh Sdr.i. DEVINA PURWITA Binti ADE SAEPUJIN dengan menakut – nakuti serta alasan bahwa handphon tersebut akan dijadikan sebagai barang bukti dan agar tidak ditilang serta agar polisi percaya bahwa Sdr.i. OKTAVIANI NURDIANTY RAMADHANI Binti H. SIHABUDIN,B.A.E, S.E dan Sdr.i. DEVINA PURWITA Binti ADE SAEPUJIN

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 229/Pid.B/2022/PN.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah adik dari pelaku tersebut. Karena merasa ketakutan oleh terdakwa DENIS SETIAWAN Bin BUDI yang akhirnya Sdr.i. OKTAVIANI NURDIANTY RAMADHANI Binti H. SIHABUDIN, B.A.E, S.E mau menyerahkan 1 (satu) buah) handphone merk IPON 11 milik Sdr.i. OKTAVIANI NURDIANTY RAMADHANI Binti H. SIHABUDIN,B.A.E, S.E dan menyerahkan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y16 milik Sdr.i. DEVINA YUNINGSIH. Selanjutnya di daerah sekitaran patung kuda di jalan Baru, terdakwa DENIS SETIAWAN Bin BUDI menurunkan dan menyuruh Sdr.i. OKTAVIANI NURDIANTY RAMADHANI Binti H. SIHABUDIN,B.A.E, S.E untuk menunggu dengan alasan terdakwa DENIS SETIAWAN Bin BUDI dengan Sdr.i. DEVINA PURWITA Binti ADE SAEPUK akan ke Pos Polisi. Setelah 1 (satu) buah) handphone merk IPON 11 dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y16 tersebut diterima atau dalam kekuasaan terdakwa DENIS SETIAWAN Bin BUDI, kemudian terdakwa DENIS SETIAWAN Bin BUDI kabur melarikan diri dengan membawa Handphon tersebut.

Perbuatan terdakwa DENIS SETIAWAN Bin BUDI sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Oktaviani Nurdianty Ramadhani Binti H. Sihabudin,B.A.E, S.E. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dan saksi Devina Purwita telah menjadi korban tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa yang mana handphone saksi dan saksi Devina Purwita diambil oleh Terdakwa yang mengaku-ngaku sebagai polisi pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 15.45 WIB di Jl. Raya Industri Desa Maracang, Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa, Handphone yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit Iphone 11 dan 1 (satu) unit Handphone Vivo Y16;
- Bahwa, Awalnya ketika saksi dan saksi Devina Purwita berboncengan menggunakan sepeda motor milik saksi Devina Purwita hendak membeli makan, kemudian di sekitar jalan Raya Industri Desa Maracang, sepeda motor saksi Devina Purwita diberhentikan oleh Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam merah dan Terdakwa saat itu

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 229/Pid.B/2022/PN.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenakan seragam Polisi dan sepatu PDL hitam, menggunakan jaket berwarna hitam serta membawa HT. Setelah diberhentikan, Terdakwa mengatakan kepada saksi dan saksi Devina Purwita bahwa saksi Devina Purwita ditilang karena tidak menggunakan masker dan helm saat berkendara, kemudian saksi dan saksi Devina Purwita dibawa ke pos polisi dan saksi Devina Purwita diminta naik ke sepeda motor miliknya sementara saksi diperintahkan untuk memvideo teman saksi menggunakan Handphone milik teman saksi tersebut untuk barang bukti menurut Terdakwa. Kemudian sesampai di perempatan H. Iming dan sempat berhenti dan Terdakwa mengatakan bahwa Handphone saksi dan saksi Devina Purwita akan dijadikan barang bukti untuk ditilang, lalu saksi Devina Purwita diminta untuk duluan pergi ke pos polisi di Jalan Baru, sementara saksi masih bersama dengan Terdakwa dan pergi menuju arah pos polisi Jalan Baru, dan diperjalanan Handphone saksi dan teman saksi tersebut diminta oleh Terdakwa dengan dalih sebagai barang bukti agar tidak ditilang dan agar polisi percaya bahwa saksi dan teman saksi adalah adik dari Terdakwa, lalu ketika sampai di sekitar patung kuda Jalan Baru saksi diturunkan oleh Terdakwa dengan dalih Terdakwa dan teman saksi akan pergi ke pos polisi sementara saksi diperintahkan untuk menunggu. Namun kurang lebih sekitar 10 menit kemudian teman saksi yaitu saksi Devina Purwita tersebut datang untuk menjemput saksi dan saksi menanyakan kepadanya dimana Handphone milik saksi karena saksi mengira bahwa Terdakwa dan teman saksi tersebut sudah selesai berurusan dengan pihak kepolisian, namun menurut teman saksi tersebut Terdakwa tidak ke Pos Polisi dan pergi ke arah Sadang, dan teman saksi sempat mengejar namun di daerah Usman teman saksi tertinggal dan Terdakwa berhasil melarikan diri;

- Bahwa, awalnya saksi mempercayai karena Terdakwa menggunakan atribut polisi dan Terdakwa mengatakan bahwa dirinya merupakan anggota polisi yang sedang tidak bertugas, sehingga kami percaya bahwa Terdakwa merupakan anggota kepolisian;
- Bahwa, setelah menyadari Terdakwa bukan anggota kepolisian, Saksi dan teman saksi sempat lapor dulu ke Pos Polisi Jalan Baru dan langsung pulang kerumah untuk melaporkan hal tersebut kepada orang tua saksi. Lalu sekitar pukul 17.35 WIB saksi dan kakak saksi mencoba melacak Handphone milik saksi menggunakan Aplikasi Find My Iphone, dan ternyata handphone tersebut aktif di daerah Cikampek dan akhirnya saksi dan keluarga saksi pergi ke Polsek Cikampek untuk memastikan keberadaan Handphone milik



saksi, dan ternyata benar bahwa Terdakwa dan handphone milik saksi sudah berada di Polsek Cikampek;

- Bahwa, Kerugian saksi akibat kejadian ini sebesar kurang lebih Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

- Bahwa, saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk/type Honda H1B02N4L A/T (beat) warna hitam No.Pol : D 5608 UEG TAHUN 2020, No.Ka: MH1JM9115LK313018 No. Sin : JM91E1313657 An. Sulastri alamat Kp. Bunisari Kulon RT.01/06 Desa Gadobangkong Kec. Ngamprah, 1 (satu) pasang sepatu PDL warna hitam, 1 (satu) Pcs celana tactical warna hitam, 1 (satu) Pcs jaket warna hitam, 1 (satu) buah sabuk kopel warna hitam berikut sarung senjata dan sarung borgol warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Iphone dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo adalah barang bukti yang ditemukan ketika penangkapan Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Devina Purwita binti Ade Saepudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dan saksi Oktaviani telah menjadi korban tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa yang mana handphone saksi dan saksi Oktaviani diambil oleh Terdakwa yang mengaku-ngaku sebagai polisi pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 15.45 WIB di Jl. Raya Industri Desa Marancang, Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta;

- Bahwa, Handphone yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit Iphone 11 dan 1 (satu) unit Handphone Vivo Y16;

- Bahwa, Awalnya ketika saksi dan saksi Oktaviani berboncengan menggunakan sepeda motor milik saksi hendak membeli makan, kemudian di sekitar jalan Raya Industri Desa Marancang, sepeda motor saksi diberhentikan oleh Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam merah dan Terdakwa saat itu mengenakan seragam Polisi dan sepatu PDL hitam, menggunakan jaket berwarna hitam serta membawa HT. Setelah diberhentikan, Terdakwa mengatakan kepada saksi dan saksi Oktaviani bahwa saksi ditilang karena tidak menggunakan masker dan helm saat berkendara, kemudian saksi dibawa ke pos polisi dan saksi diminta naik ke sepeda motor miliknya sementara saksi Oktaviani diperintahkan untuk memvideo saksi menggunakan Handphone milik saksi tersebut untuk barang



bukti menurut Terdakwa. Kemudian ketika sampai di perempatan H. Iming dan sempat berhenti dan Terdakwa mengatakan bahwa Handphone saksi dan saksi Oktaviani akan dijadikan barang bukti untuk ditilang, lalu saksi diminta untuk duluan pergi ke pos polisi di Jalan Baru, sementara saksi Oktaviani masih bersama dengan Terdakwa dan pergi menuju arah pos polisi Jalan Baru, dan diperjalanan Handphone saksi dan teman saksi tersebut diminta oleh Terdakwa dengan dalih sebagai barang bukti agar tidak ditilang dan agar polisi percaya bahwa saksi dan teman saksi adalah adik dari Terdakwa, lalu ketika sampai di sekitar patung kuda Jalan Baru saksi Oktaviani diturunkan oleh Terdakwa dengan dalih Terdakwa dan saksi akan pergi ke pos polisi sementara saksi Oktaviani diperintahkan untuk menunggu. Namun kurang lebih sekitar 10 menit kemudian saksi datang untuk menjemput saksi Oktaviani dan saksi Oktaviani menanyakan kepada saksi dimana Handphone milik saksi Oktaviani karena saksi Oktaviani mengira bahwa Terdakwa dan saksi sudah selesai berurusan dengan pihak kepolisian, namun Terdakwa tidak ke Pos Polisi dan pergi ke arah Sadang, dan saksi sempat mengejar namun di daerah Usman saksi tertinggal dan Terdakwa berhasil melarikan diri;

- Bahwa, awalnya saksi mempercayai karena Terdakwa menggunakan atribut polisi dan Terdakwa mengatakan bahwa dirinya merupakan anggota polisi yang sedang tidak bertugas, sehingga saksi dan saksi Oktaviani percaya bahwa Terdakwa merupakan anggota kepolisian;

- Bahwa, setelah menyadari Terdakwa bukan anggota kepolisian, Saksi dan teman saksi sempat lapor dulu ke Pos Polisi Jalan Baru dan langsung pulang kerumah untuk melaporkan hal tersebut kepada orang tua saksi. Lalu sekitar pukul 17.35 WIB saksi dan kakak saksi mencoba melacak Handphone milik saksi menggunakan Aplikasi Find My Iphone, dan ternyata handphone tersebut aktif di daerah Cikampek dan akhirnya saksi dan keluarga saksi pergi ke Polsek Cikampek untuk memastikan keberadaan Handphone milik saksi, dan ternyata benar bahwa Terdakwa dan handphone milik saksi sudah berada di Polsek Cikampek;

- Bahwa, Kerugian saksi akibat kejadian ini sebesar kurang lebih Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

- Bahwa, saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk/type Honda H1B02N4L A/T (beat) warna hitam No.Pol : D 5608 UEG Tahun 2020, No.Ka: MH1JM9115LK313018 No. Sin : JM91E1313657 An. Sulastri alamat Kp.



Bunisari Kulon RT.01/06 Desa Gadobangkong Kec. Ngamprah, 1 (satu) pasang sepatu PDL warna hitam, 1 (satu) Pcs celana tactical warna hitam, 1 (satu) Pcs jaket warna hitam, 1 (satu) buah sabuk kopel warna hitam berikut sarung senjata dan sarung borgol warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Iphone dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo adalah barang bukti yang ditemukan ketika penangkapan Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. . H. Sihabudin, B.A.E, S.E, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, anak saksi bernama saksi Oktaviani dan temannya yaitu saksi Devina Purwita telah menjadi korban tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa yang mana handphone anak saksi dan saksi Devina Purwita diambil oleh Terdakwa yang mengaku-ngaku sebagai polisi pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 15.45 WIB di Jl. Raya Industri Desa Marancang, Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta;

- Bahwa, Handphone yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit Iphone 11 dan 1 (satu) unit Handphone Vivo Y16;

- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa telah terjadi Penipuan terhadap anak saksi dan temannya karena saksi mendapat telpon dari Istri saksi yang mengatakan bahwa Handphone milik anak saksi dan temannya telah diambil oleh Terdakwa yang mengaku-ngaku anggota kepolisian;

- Bahwa, kemudian Anak saksi mencoba melacak Handphone miliknya menggunakan Aplikasi Find My Iphone, dan ternyata handphone tersebut aktif di daerah Cikampek dan sekitar pukul 20.00 WIB saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa telah diamankan di Polsek Cikampek, sehingga saksi bersama dengan guru dan anak saksi pergi ke Polsek Cikampek untuk memastikan hal tersebut;

- Bahwa, Kerugian anak saksi akibat kejadian ini sebesar kurang lebih Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. Lili Muhamad Jalil Bin Irad Siradjudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada awal bulan September 2022, Terdakwa menyewa sepeda motor saksi merk/type Honda H1B02N4L A/T (beat) warna hitam No.Pol : D 5608 UEG Tahun 2020, No.Ka: MH1JM9115LK313018 No. Sin :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JM91E1313657 An. Sulastri alamat Kp. Bunisari Kulon RT.01/06 Desa Gadobangkong Kec. Ngamprah seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya dengan sistem pembayaran perminggu;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui sepeda motor milik saksi tersebut dipergunakan untuk apa oleh Terdakwa, tapi pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 saksi mengetahui dari media sosial bahwa Terdakwa ditangkap polisi dan saksi mendatangi Polres Purwakarta dan benar Terdakwa ditahan di Polres Purwakarta;

- Bahwa, Terdakwa baru satu kali menyewa sepeda motor saksi;

- Bahwa, saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk/type Honda H1B02N4L A/T (beat) warna hitam No.Pol : D 5608 UEG Tahun 2020, No.Ka: MH1JM9115LK313018 No. Sin : JM91E1313657 An. Sulastri alamat Kp. Bunisari Kulon RT.01/06 Desa Gadobangkong Kec. Ngamprah adalah sepeda motor saksi yang dipinjam Terdakwa tetapi terhadap barang bukti lain saksi tidak mengetahui;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 15.45 WIB di Jalan Raya Industri Desa Maracang Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta, Terdakwa telah menipu Devina Purwita binti Ade Saepudin;

- Bahwa, Awalnya saksi memberhentikan saksi korban yang sedang mengendari sepeda motor dengan alasan operasi masker dikarenakan saksi korban tersebut tidak memakai masker, kemudian meminta handphone saksi korban dengan alasan akan membuat video di jalan, ketika saksi korban lengah maka saksi langsung kabur dengan membawa handphone korban;

- Bahwa, saat itu saksi menggunakan atribut berupa celana taktikal warna hitam, jaket warna hitam, memakai kopel polisi warna hitam yang terdapat gantungan tempat penyimpanan senjata api dan borgol dan memakai helm warna hitam, sehingga saksi korban percaya bahwa saksi adalah anggota polisi;

- Bahwa, Terdakwa menggunakan kendaraan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi D 5608 UEG;

- Bahwa, Saksi mengambil 2 (dua) handphone yaitu merk VIVO dan Iphone;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 229/Pid.B/2022/PN.Pwk



- Bahwa, sebelumnya Terdakwa pernah melakukan perbuatan yang sama yaitu pada bulan Agustus 2022 di daerah Purwakarta adapun barang yang berhasil diambil berupa 2 (dua) buah handphone diantaranya handphone Redmi dan handphone Advan yang kemudian handphone tersebut saksi gadaikan ke saudara CAPLIN di daerah Cimahi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), pada bulan Agustus 2022 di daerah Purwakarta adapun barang yang berhasil diambil berupa 2 (dua) buah handphone diantaranya handphone Vivo dan handphone Redmi yang kemudian handphone tersebut saksi gadaikan ke saudara CAPLIN daerah Cimahi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), pada hari Senin tanggal 19 September 2022 di daerah Purwakarta adapun barang yang berhasil diambil berupa 2 (dua) buah handphone diantaranya handphone Iphone dan handphone Vivo namun belum sempat digadaikan atau dijual dikarenakan keburu tertangkap;
- Bahwa, Terdakwa diamankan pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di daerah Cikampek kabupaten Karawang oleh warga yang tidak dikenal dikarenakan disangka pelaku yang pernah melakukan perbuatan yang sama di daerah Cikampek dan setelah itu saksi dibawa ke Polsek Cikampek;
- Bahwa, 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk/type Honda H1B02N4L A/T (beat) warna hitam No.Pol : D 5608 UEG Tahun 2020, No.Ka: MH1JM9115LK313018 No. Sin : JM91E1313657 An. Sulastri alamat Kp. Bunisari Kulon RT.01/06 Desa Gadobangkong Kec. Ngamprah yang dipergunakan Terdakwa ketika melakukan perbuatan pidananya merupakan sepeda motor milik saksi Lili Muhamad Jalil Bin Irad Siradjudin yang disewa Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk/type Honda H1B02N4L A/T (beat) warna hitam No.Pol : D 5608 UEG Tahun 2020, No.Ka: MH1JM9115LK313018 No. Sin : JM91E1313657 An. Sulastri alamat Kp. Bunisari Kulon RT.01/06 Desa Gadobangkong Kec. Ngamprah, 1 (satu) pasang sepatu PDL warna hitam, 1 (satu) Pcs celana tactical warna hitam, 1 (satu) Pcs jaket warna hitam, 1 (satu) buah sabuk kopel warna hitam berikut sarung senjata dan sarung borgol warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Iphone dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo adalah barang bukti yang ditemukan ketika penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk/type Honda H1B02N4L A/T (beat) warna hitam No.Pol : D 5608 UEG Tahun 2020, No.Ka: MH1JM9115LK313018 No. Sin : JM91E1313657 An. Sulastri alamat Kp. Bunisari Kulon RT.01/06 Desa Gadobangkong Kec. Ngamprah
2. 1 (satu) pasang sepatu PDL warna hitam
3. 1 (satu) Pcs celana tactical warna hitam
4. 1 (satu) Pcs jaket warna hitam
5. 1 (satu) buah sabuk kopel warna hitam berikut sarung senjata dan sarung borgol warna hitam
6. 1 (satu) buah handphone merk Iphone
7. 1 (satu) buah handphone merk Vivo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 15.45 WIB bertempat di Jl. Raya Industri Desa Marancang, Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta, saksi Devina Purwita binti Ade Saepudin dan saksi Oktaviani telah ditipu Terdakwa yang mana handphone saksi Devina Purwita binti Ade Saepudin dan saksi Oktaviani diambil oleh Terdakwa yang mengaku-ngaku sebagai polisi;
- Bahwa, benar Handphone yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit Iphone 11 dan 1 (satu) unit Handphone Vivo Y16;
- Bahwa, benar awalnya ketika saksi Devina Purwita binti Ade Saepudin dan saksi Oktaviani berboncengan menggunakan sepeda motor milik saksi Devina Purwita binti Ade Saepudin hendak membeli makan, kemudian di sekitar jalan Raya Industri Desa Marancang, sepeda motor saksi Devina Purwita binti Ade Saepudin diberhentikan oleh Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam merah dan Terdakwa saat itu mengenakan seragam Polisi dan sepatu PDL hitam, menggunakan jaket berwarna hitam serta membawa HT. Setelah diberhentikan, Terdakwa mengatakan kepada saksi Devina Purwita binti Ade Saepudin dan saksi Oktaviani bahwa saksi Devina Purwita binti Ade Saepudin ditilang karena tidak menggunakan masker dan helm saat berkendara, kemudian saksi Devina Purwita binti Ade Saepudin dibawa ke pos polisi dan saksi Devina Purwita binti Ade Saepudin diminta naik ke sepeda motor miliknya sementara saksi Oktaviani diperintahkan untuk memvideo saksi menggunakan

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 229/Pid.B/2022/PN.Pwk



Handphone milik saksi Devina Purwita binti Ade Saepudin tersebut untuk barang bukti menurut Terdakwa. Kemudian ketika sampai di perempatan H. Iming dan sempat berhenti dan Terdakwa mengatakan bahwa Handphone saksi Devina Purwita binti Ade Saepudin dan saksi Oktaviani akan dijadikan barang bukti untuk ditilang, lalu saksi Devina Purwita binti Ade Saepudin diminta untuk duluan pergi ke pos polisi di Jalan Baru, sementara saksi Oktaviani masih bersama dengan Terdakwa dan pergi menuju arah pos polisi Jalan Baru, dan diperjalanan Handphone saksi Devina Purwita binti Ade Saepudin dan saksi Oktaviani diminta oleh Terdakwa dengan dalih sebagai barang bukti agar tidak ditilang dan agar polisi percaya bahwa saksi Devina Purwita binti Ade Saepudin dan saksi Oktaviani adalah adik dari Terdakwa, lalu ketika sampai di sekitar patung kuda Jalan Baru saksi Oktaviani diturunkan oleh Terdakwa dengan dalih Terdakwa dan saksi Devina Purwita binti Ade Saepudin akan pergi ke pos polisi sementara saksi Oktaviani diperintahkan untuk menunggu. Namun kurang lebih sekitar 10 menit kemudian saksi Devina Purwita binti Ade Saepudin datang untuk menjemput saksi Oktaviani dan saksi Oktaviani menanyakan kepada saksi Devina Purwita binti Ade Saepudin dimana Handphone milik saksi Oktaviani karena saksi Oktaviani mengira bahwa Terdakwa dan saksi Devina Purwita binti Ade Saepudin sudah selesai berurusan dengan pihak kepolisian, namun Terdakwa tidak ke Pos Polisi dan pergi ke arah Sadang, dan saksi Devina Purwita binti Ade Saepudin sempat mengejar namun di daerah Usman saksi Devina Purwita binti Ade Saepudin tertinggal dan Terdakwa berhasil melarikan diri;

- Bahwa, benar awalnya saksi Devina Purwita binti Ade Saepudin dan saksi Oktaviani mempercayai karena Terdakwa menggunakan atribut polisi dan Terdakwa mengatakan bahwa dirinya merupakan anggota polisi yang sedang tidak bertugas, sehingga Devina Purwita binti Ade Saepudin dan saksi Oktaviani percaya bahwa Terdakwa merupakan anggota kepolisian;
- Bahwa, benar setelah menyadari Terdakwa bukan anggota kepolisian, saksi Devina Purwita binti Ade Saepudin dan saksi Oktaviani sempat lapor dulu ke Pos Polisi Jalan Baru dan langsung pulang kerumah untuk melaporkan hal tersebut kepada orang tua saksi Devina Purwita binti Ade Saepudin dan saksi Oktaviani. Lalu sekitar pukul 17.35 WIB saksi dan kakak saksi Oktaviani mencoba melacak Handphone milik saksi Oktaviani menggunakan Aplikasi Find My Iphone, dan ternyata handphone tersebut aktif di daerah Cikampek dan akhirnya saksi Oktaviani dan keluarga saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktaviani pergi ke Polsek Cikampek untuk memastikan keberadaan Handphone milik saksi Oktaviani, dan ternyata benar bahwa Terdakwa dan handphone milik saksi Oktaviani sudah berada di Polsek Cikampek;

- Bahwa, benar kerugian saksi Devina Purwita binti Ade Saepudin dan saksi Oktaviani akibat kejadian ini sebesar kurang lebih Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

- Bahwa, benar 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk/type Honda H1B02N4L A/T (beat) warna hitam No.Pol : D 5608 UEG Tahun 2020, No.Ka: MH1JM9115LK313018 No. Sin : JM91E1313657 An. Sulastri alamat Kp. Bunisari Kulon RT.01/06 Desa Gadobangkong Kec. Ngamprah yang dipergunakan Terdakwa ketika melakukan perbuatan pidananya merupakan sepeda motor milik saksi Lili Muhamad Jalil Bin Irad Siradjudin yang disewa Terdakwa;

- Bahwa, benar Terdakwa dan saksi-saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk/type Honda H1B02N4L A/T (beat) warna hitam No.Pol : D 5608 UEG Tahun 2020, No.Ka: MH1JM9115LK313018 No. Sin : JM91E1313657 An. Sulastri alamat Kp. Bunisari Kulon RT.01/06 Desa Gadobangkong Kec. Ngamprah, 1 (satu) pasang sepatu PDL warna hitam, 1 (satu) Pcs celana tactical warna hitam, 1 (satu) Pcs jaket warna hitam, 1 (satu) buah sabuk kopel warna hitam berikut sarung senjata dan sarung borgol warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Iphone dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo adalah barang bukti yang ditemukan ketika penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud untuk membantu menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 229/Pid.B/2022/PN.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa":

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" dimaksud sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya No.Reg.Perk. : PDM-81/PRWAK/11/2022 tertanggal 23 November 2022 atas nama Terdakwa Denis Setiawan Bin Budi, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur Barang Siapa telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan maksud" dalam rumusan pasal ini berarti saksi mengetahui dan menyadari secara sadar tentang perbuatannya dan akibat dari perbuatan yang dilakukannya kesengajaan sebagai maksud atau tujuan dimana perbuatan yang dilakukan memang dikehendakinya beserta akibatnya;

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur "melawan hukum" adalah adanya suatu sifat yang bertentangan dengan hukum atau ketentuan per-Undang-Undangan atau perbuatannya tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga perbuatannya bersifat melawan dari hukum yang berlaku;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 229/Pid.B/2022/PN.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang ini bersifat alternative sehingga apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan saksi-saksi dan saksi yang saling bersesuaian menyatakan Bahwa, benar pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 15.45 WIB bertempat di Jl. Raya Industri Desa Marancang, Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta, saksi Devina Purwita binti Ade Saepudin dan saksi Oktaviani telah ditipu Terdakwa yang mana handphone saksi dan saksi Oktaviani berupa 1 (satu) unit Iphone 11 dan 1 (satu) unit Handphone Vivo Y16 diambil oleh Terdakwa yang mengaku-ngaku sebagai polisi;

Bahwa, benar awalnya ketika saksi Devina Purwita binti Ade Saepudin dan saksi Oktaviani berboncengan menggunakan sepeda motor milik saksi Devina Purwita binti Ade Saepudin hendak membeli makan, kemudian di sekitar jalan Raya Industri Desa Marancang, sepeda motor saksi Devina Purwita binti Ade Saepudin diberhentikan oleh Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam merah dan Terdakwa saat itu mengenakan seragam Polisi dan sepatu PDL hitam, menggunakan jaket berwarna hitam serta membawa HT. Setelah diberhentikan, Terdakwa mengatakan kepada saksi Devina Purwita binti Ade Saepudin dan saksi Oktaviani bahwa saksi Devina Purwita binti Ade Saepudin ditilang karena tidak menggunakan masker dan helm saat berkendara, kemudian saksi Devina Purwita binti Ade Saepudin dibawa ke pos polisi dan saksi Devina Purwita binti Ade Saepudin diminta naik ke sepeda motor miliknya sementara saksi Oktaviani diperintahkan untuk memvideo saksi menggunakan Handphone milik saksi Devina Purwita binti Ade Saepudin tersebut untuk barang bukti menurut Terdakwa. Kemudian ketika sampai di perempatan H. Iming dan sempat berhenti dan Terdakwa mengatakan bahwa Handphone saksi Devina Purwita binti Ade Saepudin dan saksi Oktaviani akan dijadikan barang bukti untuk ditilang, lalu saksi Devina Purwita binti Ade Saepudin diminta untuk duluan pergi ke pos polisi di Jalan Baru, sementara saksi Oktaviani masih bersama dengan Terdakwa dan pergi menuju arah pos polisi Jalan Baru, dan diperjalanan Handphone saksi Devina Purwita binti Ade Saepudin dan saksi Oktaviani diminta oleh Terdakwa dengan dalih sebagai barang bukti agar tidak ditilang dan agar polisi percaya bahwa saksi Devina

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 229/Pid.B/2022/PN.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwita binti Ade Saepudin dan saksi Oktaviani adalah adik dari Terdakwa, lalu ketika sampai di sekitar patung kuda Jalan Baru saksi Oktaviani diturunkan oleh Terdakwa dengan dalih Terdakwa dan saksi Devina Purwita binti Ade Saepudin akan pergi ke pos polisi sementara saksi Oktaviani diperintahkan untuk menunggu. Namun kurang lebih sekitar 10 menit kemudian saksi Devina Purwita binti Ade Saepudin datang untuk menjemput saksi Oktaviani dan saksi Oktaviani menanyakan kepada saksi Devina Purwita binti Ade Saepudin dimana Handphone milik saksi Oktaviani karena saksi Oktaviani mengira bahwa Terdakwa dan saksi Devina Purwita binti Ade Saepudin sudah selesai berurusan dengan pihak kepolisian, namun Terdakwa tidak ke Pos Polisi dan pergi kearah Sadang, dan saksi Devina Purwita binti Ade Saepudin sempat mengejar namun di daerah Usman saksi Devina Purwita binti Ade Saepudin tertinggal dan Terdakwa berhasil melarikan diri;

Bahwa, benar awalnya saksi Devina Purwita binti Ade Saepudin dan saksi Oktaviani mempercayai karena Terdakwa menggunakan atribut polisi dan Terdakwa mengatakan bahwa dirinya merupakan anggota polisi yang sedang tidak bertugas, sehingga Devina Purwita binti Ade Saepudin dan saksi Oktaviani percaya bahwa Terdakwa merupakan anggota kepolisian;

Bahwa, benar setelah menyadari Terdakwa bukan anggota kepolisian, saksi Devina Purwita binti Ade Saepudin dan saksi Oktaviani sempat lapor dulu ke Pos Polisi Jalan Baru dan langsung pulang kerumah untuk melaporkan hal tersebut kepada orang tua saksi Devina Purwita binti Ade Saepudin dan saksi Oktaviani. Lalu sekitar pukul 17.35 WIB saksi dan kakak saksi Oktaviani mencoba melacak Handphone milik saksi Oktaviani menggunakan Aplikasi Find My Iphone, dan ternyata handphone tersebut aktif di daerah Cikampek dan akhirnya saksi Oktaviani dan keluarga saksi Oktaviani pergi ke Polsek Cikampek untuk memastikan keberadaan Handphone milik saksi Oktaviani, dan ternyata benar bahwa Terdakwa dan handphone milik saksi Oktaviani sudah berada di Polsek Cikampek;

Bahwa, benar Kerugian saksi Devina Purwita binti Ade Saepudin dan saksi Oktaviani akibat kejadian ini sebesar kurang lebih Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa benar dari uraian fakta hukum diatas terlihat bahwa korban yaitu saksi Devina Purwita binti Ade Saepudin dan saksi Oktaviani tergerak atau bersedia menyerahkan 1 (satu) unit Iphone 11 dan 1 (satu) unit Handphone Vivo Y16 milik mereka dikarenakan Terdakwa mengaku Polisi yang sedang tidak bertugas dan menggunakan atribut polisi seperti seragam Polisi

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 229/Pid.B/2022/PN.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sepatu PDL hitam, menggunakan jaket berwarna hitam serta membawa HT, yang membuat para korban percaya dengan kata-kata Terdakwa, padahal sebenarnya Terdakwa bukanlah anggota Polisi melainkan pengangguran sehingga dengan perkataan dan atribut yang menunjang sebagai anggota polisi tersebut Terdakwa mendapat keuntungan dengan membawa 1 (satu) unit Iphone 11 dan 1 (satu) unit Handphone Vivo Y16 milik saksi Devina Purwita binti Ade Saepudin dan saksi Oktaviani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka majelis berpendapat bahwa unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan memakai martabat palsu dan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pasang sepatu PDL warna hitam, 1 (satu) Pcs celana tactical warna hitam, 1 (satu) Pcs jaket warna hitam dan 1 (satu) buah sabuk kopel warna hitam berikut sarung senjata dan sarung borgol warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk/type Honda H1B02N4L A/T (beat) warna hitam No.Pol : D 5608 UEG Tahun 2020, No.Ka: MH1JM9115LK313018 No. Sin : JM91E1313657 An. Sulastri alamat Kp. Bunisari Kulon RT.01/06 Desa Gadobangkong Kec. Ngamprah yang meskipun telah disita dari Terdakwa tapi dalam fakta hukum di persidangan terbukti milik saksi Lili Muhamad Jalil Bin Irad Siradjudin, maka dikembalikan kepada saksi Lili Muhamad Jalil Bin Irad Siradjudin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Iphone yang meskipun telah disita dari Terdakwa tapi dalam fakta hukum di persidangan terbukti milik saksi Oktaviani Nurdianty Ramadhani Binti H. Sihabudin,B.A.E, S.E, maka dikembalikan kepada saksi Oktaviani Nurdianty Ramadhani Binti H. Sihabudin,B.A.E, S.E;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo yang meskipun telah disita dari Terdakwa tapi dalam fakta hukum di persidangan terbukti milik saksi Devina Purwita binti Ade Saepudin, maka dikembalikan kepada saksi Devina Purwita binti Ade Saepudin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Denis Setiawan Bin Budi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 229/Pid.B/2022/PN.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk/type Honda H1B02N4L A/T (beat) warna hitam No.Pol : D 5608 UEG Tahun 2020, No.Ka: MH1JM9115LK313018 No. Sin : JM91E1313657 An. Sulastri alamat Kp. Bunisari Kulon RT.01/06 Desa Gadobangkong Kec. Ngamprah

Dikembalikan kepada saksi Lili Muhamad Jalil Bin Irad Siradjudin;

- 1 (satu) pasang sepatu PDL warna hitam
- 1 (satu) buah celana tactical warna hitam
- 1 (satu) buah jaket warna hitam
- 1 (satu) buah sabuk kopel warna hitam berikut sarung senjata dan sarung borgol warna hitam

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk Iphone

Dikembalikan kepada saksi Oktaviani Nurdianty Ramadhani Binti H. Sihabudin, B.A.E, S.E;

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo

Dikembalikan kepada saksi Devina Purwita binti Ade Saepudin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000.00.- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 oleh Yudhi Kusuma Anugroho P., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Novita Witri, S.H., M.Kn. dan Diah Ayu Marti Astuti, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Melly Sinaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta, serta dihadiri oleh Eka Prasetyadi, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novita Witri, S.H., M.Kn.

Yudhi Kusuma Anugroho P., S.H., M.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 229/Pid.B/2022/PN.Pwk



Diah Ayu Marti Astuti, S.H

Panitera Pengganti,

Melly Sinaga, S.H.